

**ANALISIS/EVALUASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Konsideran Mengingat, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 22).	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan yang masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Secara substansi, Peraturan Presiden tersebut tidak mengatur mengenai Tata Naskah Dinas sehingga tidak relevan dengan materi muatan Permen ini. Secara status, Peraturan Presiden tersebut telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2025 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian, yang semula Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga perlu diganti sesuai dengan nomenklatur Kementerian.	Di Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2.	Konsideran Mengingat, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan yang masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Secara substansi, Peraturan Menteri tersebut tidak mengatur mengenai Tata Naskah Dinas sehingga tidak relevan dengan materi muatan Permen ini. Secara status, Peraturan Menteri tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian, yang semula Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga perlu diganti sesuai dengan nomenklatur Kementerian.	Di Cabut

Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum

Kementerian UMKM

Tahun 2025